

ABSTRAK**Judul:****TRANSAKSI *E-PURCHASING* ANTARA OFFICESTORE.CO.ID
DENGAN LEMBAGA PEMERINTAH (SUATU KAJIAN TERHADAP
LAHIRNYA PERJANJIAN, KEWAJIBAN, DAN HAK PARA PIHAK)****Oleh :****Galang Lazuardi****E1A014171**

Selama ini pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara penunjukan langsung pada penyedia tertentu dan melalui pelelangan *E-Procurement* (Electronic Procurement), kedua metode pengadaan tersebut oleh pemerintah dirasa masih menimbulkan persoalan yakni proses waktu yang Panjang dan belum diperoleh harga yang semestinya. Untuk mencari solusi dari dua persoalan tersebut, pemerintah melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) menciptakan metode pengadaan barang/jasa berupa *E-Purchasing*. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapan lahirnya perjanjian dalam transaksi E-Purchasing antara Officestore.co.id dengan Lembaga Pemerintah. Selain itu juga untuk mengetahui hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sampel data yang digunakan adalah transaksi E-Purchasing antara CV. Berkah Cahaya Abadi (Officestore.co.id) dengan Universitas Jenderal Soedirman. Data disajikan secara sistematis, dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

Diperoleh hasil penelitian bahwa perjanjian transaksi E-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah lahir pada saat pembeli menerima harga akhir dari sebuah negosiasi yang dilakukan didalam sistem digital. Hal ini dilaksanakan pada teori penerimaan (*acceptance theory*). Hasil penelitian lain yaitu diketahuinya adanya hak dan kewajiban masing – masing pihak seperti yang diatur dalam kontrak. Kewajiban penyedia merupakan hak pihak lain. Adapun kewajiban utama penyedia adalah menyerahkan barang berupa perangkat komputer, sejumlah 1011 Unit. disamping itu kewajiban penyedia adalah dilarang mengalihkan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, memberi jaminan cacat mutu. Sedangkan kewajiban pembeli adalah melakukan pembayaran senilai pekerjaan yang telah terpasang (telah dilakukan oleh penyedia/penjual) sejumlah Rp. 158.198.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)

Kata kunci: Perjanjian, Transaksi E-Purchasing, Pemerintah.

ABSTRACT**Title:**

**E-PURCHASING TRANSACTIONS BETWEEN OFFICESTORE.CO.ID
WITH GOVERNMENT INSTITUTIONS (A STUDY ON THE BIRTH OF
THE AGREEMENT, OBLIGATIONS, AND RIGHTS OF PARTIES)**

By:

**Galang Lazuardi
E1A014171**

So far, government procurement of goods / services has been carried out by direct appointment to certain providers and through the auction of E-Procurement (Electronic Procurement), the two procurement methods by the government are still causing problems, namely a long time process and undue prices. To find a solution to these two problems, the government through LKPP (Institute for Government Goods and Services Procurement Policy) created a method of procurement of goods / services in the form of E-Purchasing. This study aims to analyze when the agreement was made in the E-Purchasing transaction between Officestore.co.id and Government Institutions. In addition, it is also to know the rights and obligations inherent in the parties.

This study uses a normative juridical approach and uses secondary data using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The sample data used is E-Purchasing transactions between CV. Berkah Cahaya Abadi (Officestore.co.id) with Jenderal Soedirman University. Data is presented systematically, and data analysis is done qualitatively normatively.

The research results obtained that the E-Purchasing transaction agreement in the procurement of government goods and services was born when the buyer received the final price of a negotiation carried out in a digital system. This is done on acceptance theory. Other research results are known to be the existence of rights and obligations of each party as stipulated in the contract. The obligation of the provider is the right of the other party. The main obligation of the provider is to deliver goods in the form of computer devices, totaling 1011 units. besides that the obligation of the provider is prohibited from transferring work, completing work according to schedule, guaranteeing quality defects. Whereas the buyer's obligation is to make a payment worth of the work that has been installed (it has been done by the provider / seller) of Rp. 158,198,000.00 (One Hundred and Fifty Million One hundred Ninety Eight Rupiahs)

Keywords: Agreement, E-Purchasing Transactions, Government